



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR G/ *348* /B.V/HK/ 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dialokasikannya Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008, 900/3555/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, maka perlu dilaksanakan koordinasi, pemantauan teknis pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900 / 909 / 1 / Banda tanggal 8 Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menginventarisir Program/Kegiatan Dana Alokasi khusus provinsi dan kab/kota untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di provinsi dan kab/kota ;
- d. mengkompilasikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus di provinsi dan kab/kota, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Lampung;
- e. mengkompilasikan, merekapitulasi dan menyusun laporan triwulan, laporan akhir pelaksanaan di provinsi dan kab/kota dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI;
- f. menyusun laporan pemetaan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus masing-masing bidang.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *13 - 4 - 2012*.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kakanwil Ditjen Wilayah VII Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung di Bandarlampung;
7. Kepala KPPN Cabang Bandarlampung di Bandarlampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G / 348 / B.V / HK / 2012  
 TANGGAL : 13 - 4 - 2012.

SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	500.000	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2012 s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada DIPA Nomor: 7986 / 010-06.3.01/07/2012 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda dengan Kode Rekening 521115
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	400.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Ketua	350.000	
4.	Kasubag Sumber Daya Manusia Biro Adbang Setdaprov Lampung	Sekretaris	300.000	
5.	Tenaga Ahli Bidang EKUBANG, Perpajakan, keuangan Daerah dan Distribusi Daerah Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
6.	Kabag Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
7.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	300.000	
8.	Kasubag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	300.000	
9.	Kasubag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
10.	Kasubag Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
11.	Kasubag Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
12.	Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
13.	Kasubag Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
14.	Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
15.	Kasubag Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16.	Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
17.	Kasubag Perencanaan Dinas Koprasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
18.	Kasubag Perencanaan Kantor BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
19.	Kasubag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
20.	Kasubag Perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
21.	Kasubag Perencanaan BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
22.	MURSALIM AR, SE. (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Anggota	300.000	
23.	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Anggota	300.000	
24.	MISRAN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Anggota	300.000	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**